



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1  
TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa perlu didukung oleh sumber daya manusia guna mendukung pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas perangkat desa dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya sehingga perlu dilakukan seleksi secara profesional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
- 5a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Unsur Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut dengan unsur masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh lainnya.
15. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
16. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.
17. Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa atau kelurahan yang mendaftarkan diri dalam penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa.
19. Calon Perangkat Desa adalah Calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Tim sebagai Calon Perangkat Desa.
20. Penjaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa yang meliputi penentuan penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran, dan penetapan Calon Perangkat Desa.

21. Penyaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa dan penetapan Calon Perangkat Desa yang lulus dengan nilai terbaik.
  22. Seleksi adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa untuk menyeleksi kemampuan Calon Perangkat Desa guna menentukan urutan (ranking) kemampuan Calon Perangkat Desa.
  23. Pemberhentian adalah pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  24. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD.
  - (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.
3. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
  - a. seorang ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - b. seorang sekretaris yang berasal dari unsur Perangkat Desa; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat.

- (3a) Tim pengisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
  - (4) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Bupati dapat memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada Tim Pengisian.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tugas Tim Pengisian adalah:
  - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai lowongan jabatan Perangkat Desa;
  - b. menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
  - c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
  - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
  - e. melaksanakan pendaftaran dan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon;
  - f. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat;
  - g. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon Perangkat Desa;
  - h. menetapkan Calon Perangkat Desa yang lolos dari keberatan masyarakat sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan;
  - i. melaksanakan penyaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga;
  - j. menyusun dan menetapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat yang memperoleh hasil seleksi;
  - k. mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh Rangkaing tertinggi kepada Kepala Desa; dan
  - l. melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Tim Pengisian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (3) Tim Pengisian sebelum melaksanakan tugasnya dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Desa dihadapan BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Sumpah/janji yang diucapkan oleh Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Tim Pengisian Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;  
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;  
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (5) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Kepala Desa dan didampingi oleh tokoh agama dan/atau rohaniwan sesuai agama anggota Tim Pengisian.
- (6) Pelantikan Tim Pengisian dituangkan Dalam Berita Acara Pelantikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dua orang saksi dari unsur BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (7) Tim Pengisian melaksanakan tugas sejak tanggal Pelantikan oleh Kepala Desa sampai dengan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. kualifikasi pendidikan;
  - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - e. jadwal tahapan seleksi; dan
  - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan melalui website Desa dan diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pendaftaran dimulai.
  - (4) Tim yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis; atau
    - c. pemberhentian sementara seleksi Pengisian Perangkat Desa dan Penggantian Tim Pengisian.
  - (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, mengajukan lamaran tertulis bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengisian dengan melampirkan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk dengan umur minimal berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
  - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d. Surat Lamaran tertulis rangkap 2 (dua);
  - e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (minimal paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - f. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;



- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang bermeterai cukup;
  - i. Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan /atau Tim seleksi bermeterai cukup;
  - j. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bagi pendaftar yang telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dengan meterai cukup;
  - k. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - m. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
  - n. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD;
  - o. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa; dan
  - p. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.
- (2) Dalam hal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berdomisili di Desa setempat dan diangkat menjadi Perangkat Desa maka yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilantik wajib bertempat tinggal beserta keluarga di desa setempat.

- (3) Dalam hal calon Perangkat Desa yang melamar jabatan sebagai Kepala Dusun tidak berdomisili di dusun setempat, dan diangkat menjadi Kepala Dusun maka yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilantik wajib bertempat tinggal beserta keluarga di dusun setempat.
- (4) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (5) Tempat dan waktu pendaftaran Bakal Calon bertempat di lingkungan Kantor Pemerintah Desa dan pada jam 07.30 sampai dengan 15.30 Waktu Indonesia Barat.

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Bakal Calon yang mendaftarkan diri paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran berakhir dan jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka pendaftaran diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan jumlah pendaftar tetap kurang dari dua orang, maka Kepala Desa melalui rapat internal Pemerintah Desa menunjuk dua orang atau lebih dari penduduk desa untuk diikutsertakan dalam penjaringan Bakal Calon.
- (4) Penduduk desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan melampirkan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penandatanganan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.

- (3) Tim Pengisian wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui website Desa dan pengumuman yang diletakkan tempat-tempat strategis.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.

9. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (2) Tim Pengisian dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh Bakal Calon.
- (3) Tim Pengisian dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari Bakal Calon.
- (4) Apabila sanggahan Bakal Calon diterima, Tim Pengisian mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test*;
  - b. ujian praktek; dan
  - c. wawancara.
- (3) Materi Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. pemerintahan daerah;
  - e. pemerintahan desa;
  - f. pengetahuan umum; dan
  - g. muatan lokal.

- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*, *microsoft excel*, dan *power point*;
  - b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word* dan *microsoft excel*; dan
  - c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*.
- (5) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa.
- (6) Materi Tes Kompetensi dasar, ujian praktek dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait kerjasama tim pengisian dengan pihak ketiga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang peringkat 1 dan peringkat 2 disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.
- (2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.
- (3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat wajib memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan proses pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa;

- b. memberikan fasilitasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Desa dan Tim Pengisian.
- (3) Guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan unsur yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Camat.
- (5) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang tidak melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan menyampaikan laporan kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa yang tidak membentuk Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan membentuk Tim Pengisian.
- (3) Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan pelantikan Perangkat Desa yang dimaksud dilaksanakan.
- (4) Pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Mekanisme pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Terhadap calon perangkat yang telah mengikuti proses pengisian perangkat desa dan dinyatakan lulus namun saat itu belum dilantik oleh Kepala Desa maka dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini Kepala Desa wajib melaksanakan pelantikan, kecuali ada keputusan lain dari pengadilan.

16. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang telah menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebastugaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya berada dan bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa.

17. Ketentuan Pasal 42 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 20 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
PROVINSI JAWA TENGAH : ( 8 - 95 /2020).





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1  
TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa, "Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah".

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari warga Desa dengan memenuhi persyaratan tertentu. Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas sumber daya manusia yang menduduki jabatan Perangkat Desa sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan optimal.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain: pengaturan mekanisme pengumuman lowongan dan mekanisme pengisian Perangkat Desa, pengaturan mengenai mekanisme seleksi Perangkat Desa, dan pengaturan mengenai penunjukan pihak ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
  - Pasal 1
    - Cukup jelas.
- Angka 2
  - Pasal 3
    - Cukup jelas.
- Angka 3
  - Pasal 4
    - Cukup jelas.

Angka 4  
    Pasal 5  
        Cukup jelas.

Angka 5  
    Pasal 7  
        Cukup jelas.

Angka 6  
    Pasal 9  
        Cukup jelas.

Angka 7  
    Pasal 10  
        Cukup jelas.

Angka 8  
    Pasal 12  
        Cukup jelas.

Angka 9  
    Pasal 12A  
        Cukup jelas.

Angka 10  
    Pasal 15  
        Cukup jelas.

Angka 11  
    Pasal 20  
        Cukup jelas.

Angka 12  
    Pasal 21  
        Cukup jelas.

Angka 13  
    Pasal 37  
        Cukup jelas.

Angka 14  
    Pasal 38  
        Cukup jelas.

Angka 15  
    Pasal 40  
        Cukup jelas.

Angka 16  
    Pasal 41  
        Cukup jelas.

Angka 17  
    Pasal 42  
        Cukup jelas.

Pasal II  
    Cukup jelas.